



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

**Ny. Jenifer Angelina Thetrawan T.**, perempuan, umur 26 tahun (lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 1 Desember 1992), agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Nomor 28 RT/RW. 001/002, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Pangkep), Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Hilal S. Wahid, SH., MM.** Advokat/Pengacara dari Kantor Pengacara “HILAL S. WAHID, SH. & Rekan”, berkantor di Jalan A. Makkulau Nomor 86A Tlp. 0471-22084 – 085242092402, E-mail : [hilchief612@gmail.com](mailto:hilchief612@gmail.com), Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 2 April 2018 di bawah register Nomor 41/SK/2018/PN Plp, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

- 1. Amrisal**, lelaki, umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pattimura F. 303, Desa Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama **Drs. H. M. Nur Husain**, lelaki, umur 63 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Kelapa Gading Asri D1/13, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 14 November 2018 di bawah register Nomor 149/SK/2018/PN Plp, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Syamsul Bahri**, lelaki, umur 59 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (ASN), bertempat tinggal di BTN Merdeka Blok J Nomor 13

Hal 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 004/001, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo,

sebagai **Tergugat II;**

**3. Drs. H. M. Nur Husain**, lelaki, umur 63 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Kelapa Gading Asri D1/13, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara,

sebagai **Tergugat III;**

**4. Muhammad Siddik Baco Mekkah, SH. (Muh. Siddik BM., SH.),** lelaki, umur 51 tahun, pekerjaan Anggota/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, bertempat tinggal di Dusun Karebbe, RT. 003 RW. 001 Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur,

sebagai **Tergugat IV;**

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 6 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 6 Agustus 2018 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat atau Para Tergugat berutang kepada Penggugat sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) yang terjadi atau terhitung sejak tanggal 7 Desember 2015 dan pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau satu tahun yang jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2016. Kesepakatan dan syarat-syarat perjanjian pinjaman uang tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian atau Akta Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Risca Damayanti, SH., M.Kn. berkedudukan di Kota Palopo, masing-masing Akta Nomor : 05, 06, 07, 08 dan 09 tertanggal 4 Desember 2015, antara Penggugat sebagai Pihak Ke dua dan masing-masing Para Tergugat sebagai Pihak Pertama;
- 2) Bahwa untuk menjamin pengembalian uang Penggugat dari Para Tergugat, maka disepakati adanya jaminan berupa barang tidak

Hal 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak oleh dan milik masing-masing Para Tergugat, juga tertera dalam Akta Pengakuan Hutang sebagaimana disebut di atas, yaitu :

a. Tergugat I, menyerahkan barang jaminan berupa : sebidang tanah

Hak Milik Sertifikat Nomor : 20021/Masale, Surat Ukur Nomor : 10005, tertanggal 6 November 1998, seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar), Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama Amrisal (Tergugat I);

b. Tergugat II, menyerahkan barang jaminan berupa : sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat Nomor : 781/Radda, Surat Ukur Nomor : 00164/Radda/2000, tertanggal 11 November 2000, seluas 136 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama Doktorandus Syamsul Bahri (Tergugat II);

c. Tergugat III, menyerahkan barang jaminan berupa :

1) Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat Nomor : 782/Radda, Surat Ukur Nomor : 00165/Radda/2000, tertanggal 11 November 2000, seluas 132 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi), terletak di Kelurahan Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama Drs. M. Nur Husain (Tergugat III),

2) Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat Nomor : 26237/Tamalanrea, Surat Ukur Nomor : 05205/2010, tertanggal 4 Oktober 2010, seluas 152 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh dua meter persegi), terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama : Drs. H.M. Nur Husain (Tergugat III).

d. Tergugat IV, menyerahkan barang jaminan berupa : sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat Nomor : 00187/Laskap, Surat Ukur Nomor : 00037/Laskap/2009, tertanggal 04 Mei 2009, seluas 1.949 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama : Muh. Siddik BM., SH (Tergugat IV);

Hal 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa uang pinjaman sebagaimana disebut diatas telah diterima oleh Para Tergugat pada tanggal 7 Desember 2015. Dengan demikian merujuk pada Surat Perjanjian atau Akta Pengakuan Hutang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Para Tergugat sudah harus mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 7 Desember 2016. Namun kenyataannya sampai batas waktu jatuh tempo tanggal 7 Desember 2016 Para Tergugat belum juga mengembalikan pinjamannya, sehingga dengan demikian Para Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dan tentu saja merugikan Penggugat, mengingat secara ekonomi perputaran dana sebesar itu, minimal dapat diperoleh keuntungan 2,5% (dua setengah persen) sebulan;

4) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Para Tergugat, atau salah satu Tergugat (Tergugat I) menyerahkan dana kepada Penggugat melalui transfer sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sebagai pengembalian sebahagian dari utang Para Tergugat, sehingga sisa utang Para Tergugat adalah Rp2.450.000.000,00 dikurang Rp500.000.000,00 sama dengan Rp1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah). Untuk perhitungan sisa utang akan diuraikan pada bagian lain;

5) Bahwa sejak pengembalian utang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tersebut pada tanggal 28 Desember 2016, Para Tergugat tidak pernah lagi mengembalikan sisa utangnya, bahkan tidak ada upaya kongkrit untuk pengembalian pinjaman tersebut, meskipun telah berkali-kali disampaikan kepada Para Tergugat agar segera melunasi utangnya, baik melalui telepon, lisan, maupun secara formal melalui 3 (tiga) kali somasi;

6) Bahwa sikap Para Tergugat yang tidak menunjukkan kepedulian lagi untuk menyelesaikan utangnya meskipun telah jatuh tempo kemudian disomasi, tentu saja sangat merugikan Penggugat (*fietelijke nadeel*), baik karena stagnannya perputaran dana tersebut maupun kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh dari dana sebesar jumlah utang Para Tergugat, termasuk biaya yang telah dikeluarkan Penggugat, baik karena urusan penagihan, maupun biaya proses hukum melalui pengadilan. Sementara sebagian dana tersebut juga berasal dari pinjaman bank;

Hal 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp



7) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1236 juncto Pasal 1243 KUHPdata, maka kerugian yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat akan dirinci sebagai berikut :

a. Kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh dari bunga (interest) yang dihitung minimal 2,5% (dua setengah persen) per bulan, dihitung sejak terjadinya wanprestasi atau jatuh tempo per tanggal 7 Desember 2016 sampai didaftarnya perkara ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 6 Agustus 2018 (19 bulan), rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Hutang Pokok sebesar Rp2.450.000.000,00 dikurangi pengembalian Rp500.000.000,00, maka sisa utang per tanggal 28 Desember 2016 adalah Rp1.950.000.000,00
2. Dari jumlah utang (sisa utang) Para Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas sebesar Rp1.950.000.000,00 sampai dengan didaftarnya perkara ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo Para Tergugat tidak pernah lagi membayar utangnya, sehingga terhitung mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 {sembilan belas (19) bulan}, jumlah utang para Tergugat adalah : Rp1.950.000.000,00 dikali bunga 2,5% dikali 19 (sembilan belas) bulan, sama dengan Rp926.250.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
3. Sampai dengan didaftarnya perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, jumlah utang seluruhnya Para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp1.950.000.000,00 ditambah Rp926.250.000,00 maka jumlah total adalah Rp2.876.250.000,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

b. Bahwa selain keuntungan yang hilang sebagaimana disebut angka 1, 2 dan 3 nomor 7) huruf a di atas, Penggugat juga telah mengeluarkan ongkos-ongkos berupa biaya penagihan, jasa pengacara dan biaya proses berperkara, dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya penagihan/peringatan/somasi menemui Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali ke alamat Para Tergugat, dihitung @ Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)

*Hal 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp*





dikali 3 (tiga) sama dengan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

2. Biaya pendaftaran perkara, biaya materai, saksi, administrasi dll., dihitung Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

3. Biaya jasa pengacara Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah).

Angka 1, 2 dan 3 huruf b nomor 7) di atas adalah Rp7.500.000,00 + Rp10.000.000,00 + Rp65.000.000,00 = Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

8) Bahwa jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, adalah sebagaimana rincian dalil angka 7) di atas, yaitu :

- Kehilangan keuntungan {angka 7) huruf a} Rp 926.250.000,00
- Biaya yang telah dikeluarkan {angka 7) huruf b} Rp 82.500.000,00

Jumlah kerugian materil seluruhnya Rp1.008.750.000,00 (satu milyar delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

9) Bahwa berdasarkan rincian kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya wanprestasi yang seluruhnya berjumlah {angka 8)} Rp1.008.750.000,00 yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat, kemudian ditambah sisa utang pokok sebesar Rp1.950.000.000,00 maka jumlah yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat adalah : Rp1.008.750.000,00 ditambah Rp1.950.000.000,00 sama dengan Rp2.958.750.000,00

Terbilang : DUA MILYAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH.

10) Bahwa untuk menjamin terbayarnya utang Para Tergugat kepada Penggugat dan dengan merujuk pada salah satu klausula dalam Akta Pengakuan Hutang masing-masing Nomor : 05, 06, 07, 08 dan 09 tertanggal 4 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Risca Damayanti, SH., M.Kn., maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk segera memerintahkan melakukan pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap barang jaminan Para Tergugat sebagaimana di sebut pada posita angka 2) di atas



untuk kemudian hasil pelelangan dibayarkan kepada Penggugat sesuai jumlah utang Para Tergugat ditambah biaya ganti rugi yang jumlah seluruhnya sebesar Rp2.958.750.000,00 sebagaimana disebut pada angka 10) di atas;

11) Bahwa untuk menjamin terbayarnya utang Para Tergugat kepada Penggugat dan mengingat didalam perjanjian atau Akta Pengakuan Hutang sebagaimana disebut di atas juga di dalamnya dicantumkan sebagai jaminan pembayaran hutang berupa barang (tidak bergerak), maka adalah cukup beralasan terhadap barang jaminan tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 2) huruf a, b, c dan d surat gugatan ini diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

12) Bahwa perkara ini sangat jelas dengan bukti-bukti yang sempurna, maka cukup beralasan untuk dapat dilakukan pelaksanaan putusan (eksekusi) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet;

13) Bahwa agar Para Tergugat tidak lalai lagi melakukan pembayaran atas utangnya kepada Penggugat, kiranya dapat ditetapkan pula uang paksa atau dwangsom kepada Para Tergugat setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

14) Bahwa gugatan ini diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, atau dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Palopo, didasarkan pada klausula dalam Akta Pengakuan Hutang (hal 6 alinea pertama), ke dua pihak memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palopo sebagai tempat tinggal umum dan tetap.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberi putusan sebagai berikut :

**M E M U T U S K A N**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang, masing-masing Nomor : 05, 06, 07, 08 dan 09 tertanggal 4 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Risca Damayanti, SH., M.Kn. berkedudukan di Kota Palopo, adalah sah dan berkekuatan hukum eksekutorial;

Hal 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) barang tidak bergerak milik Para Tergugat, masing-masing :

a. Tergugat I, sebidang tanah Hak Milik Sertifikat Nomor : 20021/Masale, Surat Ukur Nomor : 10005, tertanggal 6 November 1998, seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar), Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama Amrizal (Tergugat I).

b. Tergugat II, sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat Nomor : 781/Radda, Surat Ukur Nomor : 00164/Radda/2000, tertanggal 11 November 2000, seluas 136 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama Doktorandus Syamsul Bahri (Tergugat II).

c. Tergugat III,

1) Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat Nomor : 782/Radda, Surat Ukur Nomor : 00165/Radda/2000, tertanggal 11 November 2000, seluas 132 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi), terletak di Kelurahan Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama Drs. M. Nur Husain (Tergugat III).

2) sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat Nomor : 26237/Tamalanrea, Surat Ukur Nomor : 05205/2010, tertanggal 4 Oktober 2010, seluas 152 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh dua meter persegi), terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama : Drs. H.M. Nur Husain (Tergugat III).

d. Tergugat IV, sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat Nomor : 00187/Laskap, Surat Ukur Nomor : 00037/Laskap/2009, tertanggal 4 Mei 2009, seluas 1.949 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama : Muh. Siddik BM., SH. (Tergugat IV).

5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

6. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama atau tanggung-renteng untuk membayar sisa utang pokok dan ganti rugi serta biaya

Hal 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan, tunai, sekaligus dan seketika, dengan rincian sebagai berikut :

a. Sisa utang pokok Para Tergugat sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah);

b. Ganti rugi berupa perhitungan bunga berikut biaya lainnya dengan rincian sebagai berikut :

1)	Bunga 2,5% x 19 bulan
x Rp1.950.000.000,00	= Rp 926.250.000,00
2)	Biaya
penagihan/somasi	= Rp 7.500.000,00
3)	Biaya adminisitrasi,
proses perkara	= Rp 10.000.000,00
4)	Biaya jasa pengacara
	= Rp 65.000.000,00

Jumlah kerugian dan biaya = Rp1.008.750.000,00

Terbilang : Satu milyar delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah;

Sehingga seluruhnya berjumlah (a + b), sisa utang pokok Rp1.950.000.000,00 ditambah ganti rugi, bunga dan biaya lainnya Rp1.008.750.000,00 = Rp2.958.750.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

7. A t a u : Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo atau Instansi/Pejabat yang berwenang untuk melakukan pelelangan terhadap barang jaminan sebagaimana tercantum pada petitum ke-empat dan surat perjanjian Akta Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Risca Damayanti, SH., M.Kn. berkedudukan di Kota Palopo, masing-masing Akta Nomor : 05, 06, 07, 08 dan 09 tertanggal 4 Desember 2015 yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya membayarkan utang Para Tergugat kepada Penggugat;

8. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial dengan terganggunya konsentrasi dan kegiatan Penggugat, terutama memikirkan pengembalian dana pinjaman tersebut yang sebagian besar juga berasal dari pinjaman bank, kerugian immaterial tersebut dihitung Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap hari

Hal 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp



apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung-renteng;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, ataupun verzet;

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut Risalah Panggilan tertanggal 16 Agustus 2018, Risalah Panggilan tertanggal 5 September 2018 dan Risalah Panggilan tertanggal 19 Oktober 2018 secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Mahir Sikki Z.A., SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2018, upaya perdamaian tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Jawaban Tergugat III bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa Tergugat I :

A. Kronologi :

Bahwa pada sekitar bulan November 2015 Tergugat III mempunyai hajatan atau kegiatan yang membutuhkan dana besar, sementara Tergugat III tidak memiliki dana pribadi untuk itu. Kemudian atas



inisiatif Para Tergugat lainnya bersama dua orang lainnya, bersepakat untuk meminta bantuan kepada E.B. Patanggu atau dikenal dengan nama Atek pemilik Toko/PT. Panel Utama berkedudukan di Palopo untuk maksud meminjam dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dan oleh E.B. Patanggu (Atek) menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dan bahkan menambahkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) sebagai dana penyertaan kegiatan (bukan sebagai pinjaman).

Bahwa di dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tertera hutang sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) itu karena Penggugat sudah memasukkan keuntungan atau bunga sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah).

Pada awal pembicaraan kami dengan E.N. Patanggu beliau tidak meminta jaminan sertifikat sebagai agunan serta tidak ada pembicaraan keuntungan atau bunga, namun oleh pihak kami (Tergugat) sebagai tanda itikad baik kami (Tergugat) menyerahkan beberapa sertifikat sebagai jaminan.

**B. Pembebanan Hutang :**

Bahwa secara internal antara Para Tergugat, sebelum penanda tanghan Akta Pengakuan Hutang di hadapan Notaris & PPAT Risca Damayanti, SH., M.Kn. disepakati beban hutang masing-masing yang harus dipertanggung jawabkan adalah sebagai berikut :

- H. Amrizal (Tergugat I) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
- Drs. H. M. Nur Husain (Tergugat III) sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah).
- Muhammad Siddik BM. (Tergugat IV) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
- H. Arfa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
- Aksan Rahman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Berdasarkan kronologi di atas keuntungan atau bunga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah) tidak menjadi kesepakatan Para Tergugat dikarenakan pada awalnya E.B.



Patanggu tidak membicarakan adanya keuntungan atau bunga yang dibebankan kepada Para Tergugat atas peminjaman dana tersebut.

**C. Tanggungjawab dan Upaya Penyelesaian Hutang :**

Berdasarkan kesepakatan pembebanan hutang tersebut di atas, maka kami masing-masing Tergugat mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan sesuai dengan beban hutang masing-masing.

**D. Usul Cara Pembayaran Hutang :**

Diupayakan agar kami masing-masing Tergugat dapat menyelesaikan hutang berdasarkan kesepakatan (internal) pembebanan hutang, dan setiap penyelesaian hutang oleh kami masing-masing Tergugat, maka jaminan yang dipegang oleh Penggugat dapat dikembalikan kepada kami pihak Tergugat yang telah menyelesaikan/melunasi beban hutangnya.

**E. Penutup dan Permohonan :**

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Memberikan keringanan pembayaran hutang dengan potongan jumlah tertentu serta menghapus perhitungan bunga/keuntungan berhubung usaha ini tidak berhasil/gagal.
2. Menetapkan jumlah hutang yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), mengingat :

- Dari total hutang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), kami pihak Tergugat telah mengembalikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui transfer bank pada tanggal 28 Desember 2016 yang masing-masing dari :

1. Tergugat I (H. Amrizal) : Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
2. Tergugat III (Drs. H. M. Nur Husain) : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
3. Tergugat IV (Muhammad Siddik BM.) : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Jadi sisa hutang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah).



- Dana penyertaan kegiatan yang disepakati oleh E.B. Patanggu (Atek) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), yang direalisasikan hanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dan diharapkan menjadi pengurang dari sisa hutang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah).
- Dimohon untuk jangka waktu penyelesaian pembayaran adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari sejak penetapan putusan pengadilan.

3. Menetapkan biaya perkara ditanggung bersama.

Dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan putusan yang seadil-adilnya.

➤ Jawaban Tergugat II :

A. Kronologi :

Bahwa pada sekitar bulan Desember 2015 kami Tergugat II diminta oleh Tergugat III untuk membantu meminjamkan jaminan berupa sertifikat dalam rangka memenuhi kebutuhan dana atas kegiatan Tergugat III. Oleh saya setuju dan menyerahkan barang jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 781/Radda terletak di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, terdaftar atas nama Drs. Syamsul Bahri di hadapan Notaris & PPAT Risca Damayanti, SH., M.Kn.

B. Pembebanan Hutang :

Oleh saya selaku Tergugat II tidak mengetahui adanya kesepakatan internal tentang pembebanan hutang dan saya menyerahkan sertifikat tersebut semata-mata untuk menunjang kegiatan Tergugat III selaku saudara kandung saya. Namun demikian pembebanan hutang kepada Para Tergugat oleh saya selaku Tergugat II adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Tergugat III.

C. Tanggungjawab dan Upaya Penyelesaian Hutang :

Berdasarkan kesepakatan pembebanan hutang tersebut di atas, maka saya selaku Tergugat II mempunyai tanggung jawab untuk membantu menyelesaikan sesuai dengan beban hutang Tergugat III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

D. Usul Cara Pembayaran Hutang :





Diupayakan agar pembayaran hutang oleh saya selaku Tergugat II dapat menyelesaikan berdasarkan kesepakatan (internal) dengan Tergugat III. Dan setelah hutang kami selesaikan, maka jaminan yang dipegang oleh Penggugat dapat dikembalikan kepada kami pihak Tergugat.

**E. Penutup dan Permohonan :**

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Memberikan keringanan pembayaran hutang dengan potongan jumlah tertentu serta menghapus perhitungan bunga/keuntungan berhubung usaha ini tidak berhasil/gagal.
  2. Menetapkan jumlah hutang yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), mengingat :
    - Dari total hutang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), kami pihak Tergugat telah mengembalikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui transfer bank pada tanggal 28 Desember 2016. Jadi sisa hutang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah).
    - Dana penyertaan kegiatan yang disepakati oleh E.B. Patanggu (Atek) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), yang direalisasikan hanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dan diharapkan menjadi pengurang dari sisa hutang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah).
    - Dimohon untuk jangka waktu penyelesaian pembayaran adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari sejak penetapan putusan pengadilan.
  3. Menetapkan biaya perkara ditanggung bersama.
- Dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, II dan III tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik tersebut Tergugat I, II dan III telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat, bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-17** yang masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ditunjukkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Tergugat I, II dan III tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, maka Tergugat IV yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat pada pokoknya mendailkan, Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat atau Para Tergugat berutang kepada Penggugat sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) yang terjadi atau terhitung sejak tanggal 7 Desember 2015 dan pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau satu tahun yang jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2016. Kesepakatan dan syarat-syarat perjanjian pinjaman uang tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian atau Akta Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Risca Damayanti, SH., M.Kn. berkedudukan di Kota Palopo, masing-masing Akta Nomor : 05, 06, 07, 08 dan 09 tertanggal 4 Desember 2015, antara Penggugat sebagai Pihak Ke dua dan masing-masing Para Tergugat sebagai Pihak Pertama. Dan, atas hutang tersebut pada tanggal 28 Desember 2016 Para Tergugat, atau salah satu Tergugat (Tergugat I) menyerahkan dana kepada Penggugat melalui transfer

*Hal 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sebagai pengembalian sebahagian dari utang Para Tergugat, sehingga sisa utang Para Tergugat adalah Rp2.450.000.000,00 dikurang Rp500.000.000,00 sama dengan Rp1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III menanggapi dalam jawaban, pada pokoknya, bahwa mengenai jumlah hutang sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) yang tertera di dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang itu karena Penggugat sudah memasukkan keuntungan atau bunga sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah). Kronologis kejadiannya, pada sekitar bulan November 2015 Tergugat III mempunyai hajatan atau kegiatan yang membutuhkan dana besar, sementara Tergugat III tidak memiliki dana pribadi untuk itu. Kemudian atas inisiatif Para Tergugat lainnya bersama dua orang lainnya, bersepakat untuk meminta bantuan kepada E.B. Patanggu atau dikenal dengan nama Atek pemilik Toko/PT. Panel Utama berkedudukan di Palopo untuk maksud meminjam dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dan oleh E.B. Patanggu (Atek) menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dan bahkan menambahkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) sebagai dana penyertaan kegiatan (bukan sebagai pinjaman). Secara internal antara Para Tergugat, sebelum penanda tangan Akta Pengakuan Hutang di hadapan Notaris Risca Damayanti, SH., M.Kn. disepakati beban hutang masing-masing yang harus dipertanggung jawabkan adalah sebagai berikut :

- H. Amrizal (Tergugat I) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
- Drs. H. M. Nur Husain (Tergugat III) sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah).
- Muhammad Siddik BM. (Tergugat IV) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
- H. Arfa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
- Aksan Rahman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Berdasarkan kronologi di atas keuntungan atau bunga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah) tidak menjadi kesepakatan Para Tergugat dikarenakan pada awalnya E.B. Patanggu tidak membicarakan adanya keuntungan atau bunga yang dibebankan kepada Para Tergugat atas

Hal 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman dana tersebut. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, Tergugat I, II dan III berpendapat, jumlah utang yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), mengingat :

- Dari total hutang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), pihak Tergugat telah mengembalikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui transfer bank pada tanggal 28 Desember 2016 yang masing-masing dari :

1. Tergugat I (H. Amrizal) : Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
2. Tergugat III (Drs. H. M. Nur Husain) : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
3. Tergugat IV (Muhammad Siddik BM.) : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Jadi sisa hutang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah).

- Dana penyertaan kegiatan yang disepakati oleh E.B. Patanggu (Atek) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), yang direalisasikan hanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dan diharapkan menjadi pengurang dari sisa hutang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah).

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I, II dan III tersebut telah ditanggapi Penggugat dalam replik dan replik tersebut ditanggapi Tergugat I, II dan III dalam duplik;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab tersebut, dapat disimpulkan, bahwa Tergugat I, II dan III mengakui, bahwa benar Para Tergugat telah berutang kepada Penggugat dengan kesepakatan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian atau Akta Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Risca Damayanti, SH., M.Kn. berkedudukan di Kota Palopo, masing-masing Akta Nomor : 05, 06, 07, 08 dan 09 tertanggal 4 Desember 2015, namun tentang jumlah sisa utang yang masih harus dibayar Para Tergugat mempunyai perhitungan yang berbeda;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat I, II dan III tentang adanya utang dari Para Tergugat kepada Penggugat berikut kesepakatan dan syarat-syaratnya tersebut, dapat dikategorikan sebagai "pengakuan" yang dilakukan di muka Hakim yang memberikan suatu bukti yang sempurna sebagaimana

Hal 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1923-1928 KUH Perdata, Pasal 311-313 Rbg;

Menimbang, bahwa “pengakuan” Tergugat I, II dan III tersebut merupakan pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis, aveu qualifie*), karena Tergugat menyangkal nilai sisa utang yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya. Sehubungan dengan pengakuan bersyarat, Pasal 313 R.Bg telah menetapkan azas yang disebut “*onsplitbaar aveu*”. Pengakuan bersyarat tidak boleh dipecah atau dipisah dengan cara : menerima sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” mengatakan bahwa ajaran tentang tidak boleh memisah-misahkan pengakuan itu sangat mengecewakan, karena tidak masuk akal dan lagi tidak dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Dikatakan selanjutnya bahwa sebaiknya dalam menghadapi pengakuan dengan tambahan itu, Hakim diberi kebebasan untuk menetapkan seberapa jauh ia akan memberi kekuatan kepada pengakuan itu, seperti halnya apabila ia dihadapkan kepada pengakuan di luar sidang pengadilan. Apabila Hakim yakin bahwa pihak Penggugat jujur haruslah ia dilindungi dengan membebaskan pembuktian kepada pihak lawan (Prof. R. Subekti, SH, *Hukum Pembuktian*, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, 1983, halaman 55 – 56);

Menimbang, bahwa tentang beban pembuktian atas pengakuan, dapat dipedomani Yurisprudensi, sebagai berikut :

- Putusan MA-RI No. 272.K/Sip/1973, tanggal 27 Nopember 1975 :  
“Perkembangan Yurisprudensi mengenai Pasal 176 HIR (= pengakuan yang terpisah-pisah) ialah, bahwa dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah, Hakim bebas menentukan untuk pada siapa dibebankan kewajiban pembuktian”;
- Putusan MA-RI No.22.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1976 :  
“Dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah, Hakim bebas untuk menentukan berdasarkan rasa keadilan pada siapa harus dibebankan pembuktian”;

Menimbang, bahwa karena “pengakuan” dari Tergugat I, II dan III dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna, maka tentang dalil yang dikemukakan Pengugat tentang adanya utang dari Para Tergugat kepada Penggugat berikut kesepakatan dan syarat-syaratnya sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian atau Akta Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Risca Damayanti, SH., M.Kn. berkedudukan di Kota Palopo, masing-masing Akta Nomor : 05, 06, 07, 08 dan

Hal 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





09 tertanggal 4 Desember 2015, dengan sendirinya adalah merupakan dalil tetap yang untuk itu tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena tentang adanya sisa utang dari Para Tergugat pada Penggugat dan adanya kesepakatan pengembalian dalam waktu yang ditentukan tersebut telah menjadi dalil tetap, maka sangkalan Tergugat I, II dan III mengenai jumlah sisa utang yang dikemukakan tersebut, sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat I, II dan III untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I, II dan III tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan, maka sangkalan Tergugat I, II dan III atas jumlah sisa utang Para Tergugat yang diajukan tanpa bukti sama sekali, dapat dikategorikan sebagai sangkalan yang tidak berdasar dan tidak beralasan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-17** yang masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ditunjukkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Tergugat I, II dan III tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke dua gugatannya Penggugat mohon, *“agar semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga”*;

Menimbang, bahwa *“bukti tertulis”* sebagai *“alat bukti”* adalah merupakan surat-surat yang diajukan oleh pihak berperkara dalam rangka membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, permintaan Penggugat pada petitum ke dua tersebut adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, terdapat 5 (lima) buah foto copy Grosse/Salinan Resmi Akta Pengakuan Hutang yang kesemuanya dibuat di hadapan Risca Damayanti, SH., M.Kn. Notaris di Palopo, tertanggal 04 Desember 2015, masing-masing Akta Nomor : 05, 06, 07, 08 dan 09 (bukti **P-1** s.d. **P-5**), yang dari bentuknya dapat dikategorikan sebagai akta otentik, oleh karenanya *“merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu". (vide Pasal 285 RBg);*

Menimbang, bahwa bukti **P-1** s.d. **P-5** tersebut, telah membuktikan dalil Penggugat, bahwa benar Para Tergugat telah berutang kepada Penggugat sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dengan kesepakatan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian atau Akta Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Risca Damayanti, SH., M.Kn. berkedudukan di Kota Palopo, masing-masing Akta Nomor : 05, 06, 07, 08 dan 09 tertanggal 4 Desember 2015;

Menimbang, bahwa pada petitum ke tiga gugatannya Penggugat mohon, *"agar Akta Pengakuan Hutang, masing-masing Nomor : 05, 06, 07, 08 dan 09 tertanggal 4 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Risca Damayanti, SH., M.Kn. berkedudukan di Kota Palopo dinyatakan sah dan berkekuatan hukum eksekutorial";*

Menimbang, bahwa karena sangkalan Tergugat I, II dan III atas jumlah sisa utang Para Tergugat tidak diajukan tanpa bukti sama sekali, dan dikategorikan sebagai sangkalan yang tidak berdasar dan tidak beralasan, oleh karenanya dikesampingkan, maka bukti **P-1** s.d. **P-5** tersebut sebagai akta otentik, *"merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu". (Pasal 285 RBg), adalah sah dan berkekuatan hukum;*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah bukti **P-1** s.d. **P-5** tersebut bersifat "eksekutorial";

Menimbang, bahwa Grosse/Salinan Resmi Akta Pengakuan Hutang tersebut, ternyata tidak memiliki syarat eksekutorial, yakni irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, permintaan Penggugat pada petitum ke tiga mengenai titel eksekutorial adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak, sehingga permintaan Penggugat pada petitum ke tiga sebatas *"agar Akta Pengakuan Hutang, masing-masing Nomor : 05, 06, 07, 08 dan 09 tertanggal 4 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Risca Damayanti, SH., M.Kn. berkedudukan di Kota Palopo dinyatakan sah dan berkekuatan hukum"* adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan;

Hal 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 5 (lima) buah foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik, masing-masing foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 20021/Masale, Surat Ukur Nomor : 10005, tertanggal 6 November 1998, seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar), Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama Amrizal (Tergugat I) (bukti **P-6**), foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 781/Radda, Surat Ukur Nomor : 00164/Radda/2000, tertanggal 11 November 2000, seluas 136 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama Doktorandus Syamsul Bahri (Tergugat II) (bukti **P-7**), foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor : 782/Radda, Surat Ukur Nomor : 00165/Radda/2000, tertanggal 11 November 2000, seluas 132 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi), terletak di Kelurahan Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama Drs. M. Nur Husain (Tergugat III), dalam keadaan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 00294/2012 atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta (bukti **P-8**), foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor : 26237/Tamalanrea, Surat Ukur Nomor : 05205/2010, tertanggal 4 Oktober 2010, seluas 152 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh dua meter persegi), terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama : Drs. H.M. Nur Husain (Tergugat III) (bukti **P-9**), foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor : 00187/Laskap, Surat Ukur Nomor : 00037/Laskap/2009, tertanggal 14 Mei 2009, seluas 1.949 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama : Muh. Siddik BM., SH (Tergugat IV), dalam keadaan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 1213/2009 atas nama PT. Bank Sul Sel berkedudukan di Makassar (bukti **P-10**) dan Surat Keterangan Nomor : 828/Not-RD/XII/2015 tertanggal 08 Desember 2015 (bukti **P-17**);

Menimbang, bahwa 5 (lima) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik tersebut telah diserahkan sebagai jaminan atas hutang Para Tergugat kepada Penggugat, tercantum dalam Grosse/Salinan Resmi Akta Pengakuan Hutang (bukti **P-1** s.d. **P-5**) dan Surat Keterangan Nomor : 828/Not-RD/XII/2015 tertanggal 08 Desember 2015 (bukti **P-17**), dan ternyata asli dari 5 (lima) buah



Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, sehingga tidak ada kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan dan memindah tangankan barang tidak bergerak milik Para Tergugat tersebut, oleh karena itu terhadapnya tidak perlu dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Menimbang, bahwa karena terhadap barang tidak bergerak milik Para Tergugat tersebut tidak dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), maka petitum ke empat dari gugatannya Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian. Menurut pendapat Prof. Subekti, SH. dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat hanya dapat dinyatakan wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract*) karena “prestasi” yang buruk dalam melaksanakan suatu perjanjian yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, tentang dalil yang dikemukakan Penggugat tentang adanya utang dari Para Tergugat kepada Penggugat berikut kesepakatan dan syarat-syaratnya sebagaimana tertuang dalam Grosse/Salinan Resmi Akta Pengakuan Hutang yang kesemuanya dibuat di hadapan Risca Damayanti, SH., M.Kn. Notaris di Palopo, tertanggal 04 Desember 2015, masing-masing Akta Nomor : 05, 06, 07, 08 dan 09 (bukti **P-1** s.d. **P-5**), dengan sendirinya adalah merupakan dalil tetap yang untuk itu tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Grosse/Salinan Resmi Akta Pengakuan Hutang, jumlah utang dari Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima



puluh juta Rupiah) dan pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau satu tahun yang jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2016, namun Para Tergugat, atau salah satu Tergugat (Tergugat I) baru mengembalikan melalui transfer pada tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan selanjutnya tidak pernah lagi mengembalikan sisa utangnya, bahkan tidak ada upaya kongkrit untuk pengembalian pinjaman tersebut, meskipun telah berkali-kali disampaikan kepada Para Tergugat agar segera melunasi utangnya, baik melalui telepon, lisan, maupun secara formal melalui 3 (tiga) kali somasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hingga saat jatuh tempo pembayaran, masih ada sisa utang pokok yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, maka petitum ke lima dari gugatan Penggugat, bahwa *"Para Tergugat telah melakukan wanprestasi"* adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke enam, *"agar Para Tergugat dihukum secara bersama-sama atau tanggung-renteng untuk membayar sisa utang pokok dan ganti rugi serta biaya lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan, tunai, sekaligus dan seketika"*;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut sisa utang pokok Para Tergugat sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) beserta ganti rugi berupa perhitungan bunga berikut biaya lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

1)	Bunga 2,5% x 19 bulan x Rp1.950.000.000,00	= Rp 926.250.000,00
2)	Biaya penagihan/somasi	= Rp 7.500.000,00
3)	Biaya adminsitrasi, proses perkara	= Rp 10.000.000,00
4)	Biaya jasa pengacara	= Rp 65.000.000,00
	Jumlah kerugian dan biaya	= Rp1.008.750.000,00

Terbilang : Satu milyar delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah;  
Sehingga seluruhnya berjumlah (a + b), sisa utang pokok Rp1.950.000.000,00 ditambah ganti rugi, bunga dan biaya lainnya Rp1.008.750.000,00 =





Rp2.958.750.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan untuk membayar sisa utang pokok dan ganti rugi serta biaya lainnya yang ditujukan kepada Para Tergugat, pada dasarnya adalah merupakan tuntutan pemenuhan “prestasi” berupa tiga unsur, yakni *biaya, kerugian dan bunga* yang wajib diselesaikan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa tiga unsur berupa *biaya, kerugian dan bunga* berasal dari bahasa Belanda “kosten, schaden en “interessen” juga sering disebut ganti rugi. “Biaya” adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh salah satu pihak (*in casu* Penggugat). “Rugi” adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor (*in casu* Penggugat) yang diakibatkan karena kelalaian si debitor (*in casu* Tergugat). “Bunga” adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor (*in casu* Penggugat). Sebagaimana dikutip dari buku *Hukum Perikatan* yang ditulis oleh J. Satrio, ada tiga jenis bunga yaitu : “Bunga Moratoire”, yaitu bunga yang terhutang karena debitor terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang, “Bunga Konvensional”, yaitu bunga yang disepakati para pihak; dan “Bunga Kompensatoire”, yaitu semua bunga, di luar bunga yang diperjanjikan. Berdasarkan pengertian di atas, “Bunga Moratoire” merupakan “Bunga Kompensatoire”, sehingga dalam pengertiannya terdapat “Bunga Moratoire Kompensatoire, Bunga Konvensional dan Bunga Kompensatoire bukan Moratoire. Suatu pembatasan dalam pembayaran mengenai “bunga moratoire”, apabila prestasi itu berupa membayar sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditor, apabila pembayaran itu terlambat, adalah berupa interest, rente atau “bunga”. Bunga moratoire merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitor. Hal ini diatur khusus pada Pasal 1250 KUH Perdata yang menyatakan “*Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditor. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum*”;

Hal 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Grosse/Salinan Resmi Akta Pengakuan Hutang yang kesemuanya dibuat di hadapan Risca Damayanti, SH., M.Kn. Notaris di Palopo, tertanggal 04 Desember 2015, masing-masing Akta Nomor : 05, 06, 07, 08 dan 09 (bukti **P-1** s.d. **P-5**) hanya menyebutkan jumlah utang pokok, tanpa ada kesepakatan mengenai bunga, dengan demikian penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam persen) setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22, namun dalam perkembangannya telah disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank Pemerintah (*vide Putusan MA No. 1076 K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret 2000, "Walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar 2,5% setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank Pemerintah yaitu sebesar 18% setahun"*), maka demi keadilan, di mana Penggugat meminta putusan yang seadil-adilnya, tuntutan yang ditujukan kepada Para Tergugat agar membayar bunga sebesar 2,5% perbulan sebagaimana diminta oleh Penggugat atau 28,8% pertahun, adalah tidak beralasan, berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya hanya dikabulkan sebesar 1,5% perbulan atau 18% setahun;

Menimbang, bahwa tentang biaya penagihan/somasi dan biaya pengacara yang dituntut oleh Penggugat dapat dikwalifisir sebagai "*biaya*" adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh salah satu pihak (*in casu* Penggugat), ternyata tidak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya tuntutan biaya penagihan/somasi dan biaya pengacara tersebut adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang "*biaya administrasi, proses perkara*", selain dimohonkan pada petitum ke enam juga dimohonkan pada petitum ke sepuluh mengenai "*biaya perkara*", tentang siapa yang akan dihukum untuk membayar biaya perkara menurut hukum akan dibebankan pada pihak yang dikalahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan agar Para Tergugat dihukum secara bersama-sama atau tanggung-renteng untuk membayar sisa utang pokok paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan, tunai, sekaligus dan seketika dikabulkan dengan

Hal 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan bunga sebesar 1,5% perbulan atau 18% setahun;

Menimbang, bahwa permintaan *“agar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo atau Instansi/Pejabat yang berwenang diperintahkan untuk melakukan pelelangan terhadap barang jaminan yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya membayarkan utang Para Tergugat kepada Penggugat”* hanya dapat dikabulkan dalam perkara gugatan yang menempatkan Panitera Pengadilan Negeri Palopo sebagai pihak dalam perkara. Selain dari pada itu, tentang proses pelelangan terhadap barang jaminan bukan kewenangan Majelis Hakim, karena merupakan bagian dari proses pelaksanaan putusan yang menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ke tujuh dari gugatan Penggugat, adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang kerugian immateriil, tidak dikenal dalam wanprestasi, oleh karenanya tuntutan pembayaran kerugian immateriil yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum ke delapan, adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupa kerugian materiil serta bunga. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 ditegaskan, *“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”*, oleh karenanya, petitum ke delapan dari gugatan Penggugat tentang *“uang paksa (dwangsom)”* adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan, *“agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad)”*;

Menimbang, bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan, asalkan secara seksama telah dipertimbangkan alasan-alasannya sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, ternyata bukti surat (bukti **P-1** s.d. **P-5**) yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang tidak disangkal oleh pihak lawan) adalah merupakan akta otentik, oleh karena itu beralasan dan berdasarkan hukum, bila *“putusan ini dinyatakan dapat*

Hal 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun verzet”;*

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, Pasal 1923-1928 KUH Perdata, Pasal 191 RBg, Pasal 311-313 Rbg, Pasal 285 RBg, serta ketentuan undang undang dan hukum yang berlaku;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama atau tanggung-renteng untuk membayar sisa utang pokok dan bunga paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan, tunai, sekaligus dan seketika, dengan rincian sebagai berikut :

a. Sisa utang pokok Para Tergugat sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah);

b. Bunga 1,5% x 19 bulan x Rp1.950.000.000,00 = Rp555.750.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)

Sehingga seluruhnya berjumlah (a + b), sisa utang pokok Rp1.950.000.000,00 ditambah bunga Rp555.750.000,00 = Rp2.505.750.000,00 (dua milyar lima ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun verzet;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar Rp1.526.500,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus Rupiah).

Hal 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Senin**, tanggal **28 Januari 2019** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Winarso, SH.** dan **Raden Nurhayati, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp tanggal 6 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Tombi, SH., MH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Hilal S. Wahid, SH., MM.** Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Para Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

**Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Arief Winarso, SH.**

**Raden Nurhayati, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Tombi, SH., MH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Leges	Rp	3.000,00
3.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	1.422.500,00
5.	Biaya PNBP Jurusita	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
9.	Biaya Putusan	Rp	6.000,00

Hal 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp1.526.500,00

Terbilang : Satu juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus Rupiah.

Hal 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN P1p

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)